

Kebijakan Utang dan Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Islam

¹Ahmad Muaffi Ahdi*, ²Ahmad Muzaqi Mu'min

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*ahmadmuafiahdi@gmail.com, muzaqimumin290900@gmail.com

Received: 14 October 2022

Accepted: 19 October 2022

Published: 19 October 2022

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang kebijakan hutang dan investasi terhadap pembangunan ekonomi Islam. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana menjelaskan secara runtut kebijakan hutang dan investasi dalam pembangunan ekonomi Islam. Sementara untuk menganalisis data menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari suatu teks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya hutang dapat menjadi penopang perkembangan ekonomi. Namun hutang tersebut merupakan alternatif terakhir yang digunakan.

Kata kunci: Hutang; Investasi; Ekonomi; Islam; Perkembangan

Abstract

The purpose of this study is to examine debt and investment policies towards Islamic economic development. In this study, the author used a descriptive research method which explains in sequence debt and investment policies in Islamic economic development. Meanwhile, to analyze data using content analysis, which is a method used to make conclusions from a text. The results of this study show that debt can be a support for economic development. But the debt is the last alternative used.

Keywords: Debt; Investment; Economy; Islam; Development

PENDAHULUAN

Permasalahan yang biasa terjadi pada Negara berkembang ialah keterbatasan sumberdaya modal. Meski memiliki kelimpahan dalam sumberdaya alam ataupun sumberdaya manusia, pemberdayaannya belum optimal. Sumberdaya yang dimiliki oleh Negara berkembang masih bersifat potensial, yang berarti masih belum terekplorasi dan tereksplorasi pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki secara optimal. Pada kondisi seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan.

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh suatu Negara dapat menghambat pembangunan ekonomi maupun infrastructural. Selain itu, banyak sector yang akan terhambat perkembangannya. Semisal, sector kesehatan, maka akan meningkatkan resiko kerentanan masyarakat terhadap penyakit dan juga keterbatasan alat kesehatan. Jika keterbatasan modal dapat teratasi tentu akan menghindari hal seperti itu terjadi, sehingga masyarakat luas dapat mengakses dengan mudah fasilitas public kesehatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif, yang dimana menjelaskan secara runtut mengenai kebijakan hutang dan investasi untuk pembangunan ekonomi islam. Memulai dari konsep utang dan investasi, selanjutnya alokasi dari utang dan investasi tersebut, lalu dampak/bahaya yang akan timbul dari hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Utang Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. Dayn disebut juga dengan *مئة الذ وصف* sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada al-milk. Utang dapat dikatagorikan pada al-Māl al-Hukmi: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al Dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan al-Qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, dayn lebih umum dari al-qardh (Huda, 2016).

Al-qordh (pinjaman) adalah harta yang diberikan kreditor (pemberi pinjaman) kepada debitor (yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat debitor mampu mengembalikannya. Secara bahasa makna asalnya adalah al-qothu (memutus). Harta yang diambil oleh debitor disebut pinjaman (al-qordh) karena debitor memotongnya dari harta miliknya (Yusuf, 2014).

Salah satu aktivitas mendekatkan diri kepada Allah SWT sebab terdapat unsur kelembutan dan kasih sayang kepada manusia, mempermudah urusan dan meringankan beban kesulitan manusia, hal ini bisa dinamakan Al-qordh (Andriyana, 2020).

Hutang merupakan penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, pengertian ini berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Definisi

yang dikemukakan bersifat apikatif atau penerapannya dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.

Pada awalnya dalam syariat islam hukum utang piutang itu diperbolehkan, bahkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang benar-benar membutuhkan adalah hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun salah satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang yaitu:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah/5: 2). Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain.

Dalam Al-quran dan hadits, Allah dan Rasulnya memerintahkan manusia untuk saling membantu, terkait meminjam dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah disepakati atau ditentukan tentunya dengan mengembalikan pokok yang sudah dipinjam tanpa adanya penambahan yang di syaratkan (riba). Surat Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba yaitu uang yang dipinjamkan tidak boleh mengharapkan pengembalian melebihi jumlah yang dipinjamkan. Sebab dalam hal ini peminjam yang menetapkan keuntungan tidaklah bersifat sah. Saat melunasi hutang, haruslah memperhatikan waktu yang sudah diberikan. Imam Malik berpendapat, ketika seseorang membayar hutangnya melebihi waktu yang telah diberikan atau disepakati lalu menambahkan jumlah hutangnya maka hal ini tergolong riba (Alamsyah et al., 2020).

Namun Orang yang berutang boleh menambah bayaran dari utang yang dimilikinya, dengan syarat kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambalnya. umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. Karena ini sudah termasuk kategori Riba yang di haramkan oleh Allah Swt. sesuai dengan kaidah “Setiap Utang yang melahirkan manfaat adalah Riba.

Meskipun Islam memperbolehkan seorang muslim untuk berhutang ketika dilanda kesempatan, hal ini tidak seharusnya di salah artikan. Terdapat pandangan dikalangan mazhab Hanbali yang mengatakan sedekah lebih baik dan tidak berdosa seseorang yang meminta tidak berhutang. Beberapa prinsip yang harus diberikan perhatian ketika berhutang seperti berikut (Syahnaz, 2009) :

1. Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen dan obligasi masing-masing untuk membayar kembali hutang tersebut dan merekodkan pembayaran yang dibuat bagi mengelakkan berlakunya penipuan. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 282
2. Harus didasari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal mengalami kebuntuan. Terdapat unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan karena terbiasa untuk berhutang. Hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan disini karena sudah berusaha semaksimal mungkin, namun adanya keterbatasan yang tidak bisa diatasi sehingga memilih jalan untuk berhutang.
3. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus mempunyai komitmen untuk mengembalikannya (Iska, 2012). Bagi yang mampu untuk membayar hutang, tetapi ia menundanya atau tidak ingin membayarnya sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar hutang boleh saja

dipermalukan dengan cara menyita asetnya, dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.

Utang Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa hutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarakan sebab lain yang sah.

Munculnya hutang negara disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya masalah ketertinggalan infrastruktur dan konektivitas yang menyebabkan masyarakat menanggung biaya ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi dasar pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Pemerintah saat ini mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana belanja negara lebih besar dibanding dengan pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. (DJPPR, n.d.)

Ada dua pendapat yang berkembang dalam pemerintahan islam tentang hutang negara, pendapat pertama banyak dipakai pada awal masa pemerintahan islam yaitu bahwa negara Islam tidak seharusnya melakukan pembiayaan deficit (pengeluaran lebih besar dari pendapatan), karena pada akhirnya dapat menyebabkan pemerintah berutang dengan konsekuensi membayar bunga, dan mendekati riba. Lalu, pemborosan yang disebabkan oleh pengeluaran yang terus bertambah (Muhajirin, 2017).

Sedangkan pendapat kedua, negara-negara Islam dengan sumber daya alam yang melimpah tetapi kekurangan modal dalam mengelolanya harus bersedia menerima anggaran deficit dengan solusi meminjam modal ke negara lain untuk digunakan sebagai modal penggalian sumber daya alam seperti minyak, gas dan lain-lain, atau dengan memungut pajak (Muhajirin, 2017).

Adapun pendapat lain pro dan kontra terhadap hutang negara dalam perspektif islam (Huda, 2016) :

Pro Hutang (external financing)	Kontra hutang (external financing)
Boleh sepanjang bentuk dan mekanisme sesuai dengan syariat	Tidak boleh menutup budget deficit dengan hutang luar negeri
Latar Belakang : Konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk kerjasama dalam islam seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dapat dikembangkan sebagai external financing, dan juga bentuk-bentuk ini lebih kearah flow creating equity.	Latar belakang : Tendensinya kearah factual dan preventif, dimana keterlibatan negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan bersentuhan dengan riba.

Hutang negara dapat berasal dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kebutuhan akan utang negara yang sedemikian besar timbul karena fungsi hutang bukan lagi sebagai Financial bridging untuk memenuhi Liquidity mismatch, namun utang telah menjadi alat fiskal pemerintah untuk menstimulasi perekonomian. Bahkan lebih buruk lagi telah menjadi alat pemuas keinginan pemerintah untuk membangun proyek-proyek mercusuar (Habib, 2004).

Menurut Supatmoko (2013), terdapat beberapa macam hutang negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hutang dengan jaminan dan tanpa jaminan, yang terdiri atas; Reproductive debt dan dead weight debt. Reproductive debt adalah hutang yang dijamin seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai sama besarnya. Sedangkan dead weight debt adalah hutang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan.
2. Utang sukarela dan hutang paksa
 - a. Utang paksa ialah hutang yang pengumpulannya dapat dipaksakan. Adanya sanering uang rupiah dengan cara menggunting uang kertas jadi dua dan yang dianggap berlaku sebagai alat tukar dan satuan hitungnya adalah separuhnya. Di mana separuhnya atau sisanya dinyatakan sebagai pinjaman pemerintah pada masyarakat dalam bentuk obligasi negara. Dalam hal ini masyarakat dipaksa memberikan pinjaman kepada pemerintah.
 - b. Utang sukarela ialah para pemberi pinjaman bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri, namun jumlah yang di dapat oleh negara biasanya tidak begitu besar.
3. Utang dalam negeri dan hutang luar negeri.
 - a. Utang luar negeri pemerintah ialah hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari hutang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Pinjaman luar negeri ini ialah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. hutang dalam negeri adalah hutang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri.
 - b. Utang dalam negeri dapat berupa paksaan maupun sukarela. hutang dalam negeri hanya mencakup pemindahan kekayaan didalam masyarakat itu sendiri, baik pada saat terjadinya hutang, maupun terjadinya pembayaran bunga dan pengembalian cicilan hutang. (Satya, 2015)

Daftar Negara Pemberi Utang pada Indonesia

Berikut adalah pemberi pinjaman bilateral dan multilateral terbesar buat Indonesia, seperti dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (27/6/2017). (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan) :

1. Islamic Development Bank (IDB)

Per Mei 2017, utang pemerintah Indonesia ke IDB mencapai Rp 9,95 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 9,94 triliun. Persentasenya adalah 1,3% dari total utang luar negeri Indonesia.

2. Jerman
Hingga Mei 2017, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai Rp 24,3 triliun, turun tipis dari bulan sebelumnya Rp 24,88 triliun. Persentasenya adalah 3,3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
3. Prancis
Sampai Mei 2017, utang Indonesia ke Prancis mencapai Rp 24,3 triliun. Naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 24,19 triliun. Jumlah tersebut adalah 3,3% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
4. Bank Pembangunan Asia (ADB)
Utang dari ADB hingga Mei 2017 adalah Rp 119,51 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 120,91 triliun. Jumlah ini adalah 16,5% dari total utang luar negeri pemerintah pusat.
5. Jepang
Negeri Matahari Terbit ada di posisi kedua pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Per Mei 2017, utang pemerintah Indonesia ke Jepang mencapai Rp 196,98 triliun, turun dari bulan sebelumnya Rp 200,67 triliun. Utang tersebut mencapai 27,2% dari total pinjaman luar negeri pemerintah.
6. Bank Dunia
Bank Dunia kembali pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga Mei 2017 mencapai Rp 234,68 triliun, naik tipis dari bulan sebelumnya Rp 234,49 triliun. Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 32,4% dari total utang luar negeri pemerintah. Selain 6 besar ini, Indonesia juga memiliki utang luar negeri ke negara ini:
 - 1) Korea Selatan Rp 19,5 triliun
 - 2) China Rp 13,51 triliun
 - 3) Amerika Serikat (AS) Rp 8,26 triliun
 - 4) Australia Rp 6,95 triliun
 - 5) Spanyol Rp 3,37 triliun
 - 6) Rusia Rp 3,3 triliun
 - 7) Inggris Rp 1,92 triliun

Alokasi Utang Negara RI

Penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengalokasian utang negara RI ialah Kementerian Keuangan. Pada medio tahun 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pada publik mengenai kenaikan utang negara serta pengalokasian utang produktif. Dilansir oleh media Kompas.com (23/10/2018), kenaikan utang dari 2015 sampai 2017 tercatat sebesar Rp 1.329 triliun atau jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintahan periode sebelumnya pada 2012-2014 yang utangnya naik Rp 799,8 triliun. Utang tersebut dialokasikan di tiga sektor produktif, yaitu pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan (Putera, 2018).

Selain itu, berdasarkan nilai proyek aktif yang dibiayai pinjaman luar negeri terdapat 5 sektor yang cukup mendominasi. Infrastruktur dengan porsi 35,45%, sektor pertahanan dan keamanan sebanyak 27,3%, sektor energi 21,3%, serta sektor pendidikan sebanyak 7%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan utang luar negeri terarah kepada pembangunan nasional. Sektor infrastruktur dikuatkan untuk menjadi pondasi pembangunan nasional di masa depan. Pengelolaan sumber daya alam juga dicurahkan dengan terfokus kepada penciptaan maupun pendistribusian sumber energi yang terbarukan (Tim Kajian Bapennas, 2015).

Grafik 1.2 Nilai Proyek Aktif Pinjaman Luar Negeri (Persentase Share (%))



Sumber: Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015, Bappenas (diolah).

Dampak, Risiko, dan Bahaya Utang

Utang pemerintah disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu kesenjangan anggaran (*budget gap*), kesenjangan investasi dan tabungan (*investment-saving gap*), serta kesenjangan transaksi berjalan (*current account gap*). Kesenjangan anggaran terjadi ketika pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih kecil dari pengeluaran yang dilakukannya. Kesenjangan investasi dan tabungan disebabkan karena tidak cukupnya tabungan dalam membiayai investasi untuk pembangunan. Adapun kesenjangan transaksi berjalan adalah kesenjangan pembiayaan antara impor dan ekspor barang atau jasa (Rusydi, 2014).

Pembiayaan melalui utang pemerintah memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa dampak positif dari utang luar negeri pemerintah dan adapula efek negative yang ditimbulkan dari utang luar negeri pemerintah. Patut dipahami bahwa ada beberapa dampak positif dari adanya kebijakan pemerintah berutang pada pihak luar negeri, diantaranya :

1. Menjaga Momentum dan Menghindari *Opportunity Loss*

Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih relative tertinggal dibanding negara lain. Peningkatan IPM dapat dipenuhi antara lain melalui peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Memberikan *Legacy* (Warisan) Asset yang Baik untuk Generasi Selanjutnya

Legacy yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, misalnya belanja infrastruktur dan pendidikan. Pembiayaan kebutuhan belanja melalui utang merupakan investasi yang dapat memenuhi keadilan antar generasi karena mewariskan aset bagi generasi mendatang (*Golden rule*).

3. Menjaga dan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level saat ini. Studi Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa jika rasio utang terhadap PDB ditahan pada level 23%, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan berada di bawah 5%. Mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23% berarti menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja 150-200 ribu orang dalam kurun waktu 2013-2016.

4. Mengembangkan Pasar Keuangan

Instrumen utang Pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan sebagai acuan (*benchmark*) bagi industri keuangan. Penerbitan instrumen utang Pemerintah merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan operasi moneter oleh Bank Indonesia juga turut didukung melalui penerbitan instrumen utang Pemerintah. (DJPPR, 2017)

Dampak positif yang bisa didapatkan dari kebijakan utang pemerintah antara lain :

1. Pembiayaan Melalui Utang

Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai Belanja produktif dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara. Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang (DJPPR, 2017).


2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Utang luar negeri diperlukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dengan cara meningkatkan produksi (PDB), memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki neraca pembayaran. Namun, apabila utang digunakan secara tidak wajar maka kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan mengancam kestabilan makroekonomi negara (Junaedi, 2018).

3. Pengentasan kemiskinan

Utang pemerintah juga dikeluarkan untuk anggaran-anggaran program penunjang kesejahteraan sosial. Salah satu tujuannya ialah meningkatkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang masih rendah. Dengan meningkatnya IPM, diharapkan mampu mendongkrak kualitas SDM di Indonesia dan menurunkan tingkat pengangguran. Secara tidak langsung, hal ini juga upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.





Sumber : kemenkeu.go.id

4. Peningkatan Nilai Aset Negara

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan RI, selang waktu 2012-2016, nilai aset Negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga terjadi karena ada pemupukan aset setiap tahun yang berasal dari utang pemerintah.

Untuk meminimalisir bahaya yang terjadi karena adanya utang, pemerintah menetapkan batasan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut UU No. 17 Tahun 2003, batasan rasio utang terhadap PDB ialah 60 %. Berdasarkan diagram dibawah, rasio utang pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan, namun masih dibawah ambang batas yang diatur oleh undang-undang. Meningkatnya menimbulkan kekhawatiran akan risiko yang akan terjadi terhadap ketergantungan utang pemerintah. Ada beberapa risiko bila kenaikan utang pemerintah terus meningkat, diantaranya :

1. Turunnya nilai tukar rupiah
2. Risiko *refinancing* yang naik
3. Risiko tingkat Bunga naik

Solusi Terhadap Utang Dalam Perspektif Islam

Menurut Subagyo dan Budiman (2020) dalam jurnal yang mereka tulis, apabila ada seseorang atau lembaga atau institusi negara kesulitan mengembalikan utang, maka disarankan untuk memberikan tambahan waktu atau reschedule sampai debitur mampu memenuhi kewajibannya. Mencegah akibat buruk dari utang luar negeri yakni riba, solusi dari jeratan utang luar negeri, antara lain:

1. Konsep Musyarakah (Syirkah), merupakan penggabungan dana dari dua pihak atau lebih yang bertujuan mendapatkan laba. Pemerintah Indonesia berbagi modal dengan perbankan syariah dalam sebuah aset riil untuk memperoleh pembagian laba yang didapatkan. Dengan konsep ini, keadilan akan terwujud. Jika kerugian yang didapatkan dalam sebuah kegiatan proyek atau program, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama. Namun, jika mendapatkan keuntungan juga akan dibagi bersama.
2. Konsep Bagi Hasil (Mudharabah), adalah pemerintah Indonesia menawarkan proposal kerjasama sebuah proyek kepada perbankan syariah atau sejenisnya dengan pola bagi hasil. Pihak bank akan memberikan modal 100% untuk dikelola mitra kerjanya (pemerintah Indonesia), dengan akad berdasarkan porsi yang sudah ditetapkan di awal perjanjian (nisbah), misalnya 67% untuk pemilik modal, 33% untuk pelaksana proyek (pemerintah Indonesia).

Konsep-Konsep Jual Beli, merupakan transaksi perdagangan yang dilaksanakan untuk mendapatkan laba tanpa ada yang dianiaya ataupun dirugikan terhadap kedua belah pihak. Solusi yang dipaparkan merupakan cara untuk menghindari pemerintah Indonesia agar terjebak dalam utang yang mengandung unsur riba dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

Kebijakan Utang

Jika dilihat dari struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4%. Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, adapun kebijakan pemerintah terkait utang Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Investasi dalam perspektif Ekonomi Islam

Investasi adalah salah satu upaya yang telah di ajarkan dalam Al-Quran dan secara tidak langsung terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kaum muslim untuk melakukan persiapan dan perencanaan dengan lebih baik.

Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman dalam investasi yaitu: Qur'an surat (Al-Baqarah:3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat diatas memberi pemahaman tentang anjuran kepada umat manusia untuk berinfaq, dengan menginfakkan sebagian rizkinya pada hal-hal yang bermanfaat, dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi upaya yang dilakukan meliputi infaq untuk pembangunan pusat-pusat pendidikan, tempat pengobatan, tempat-tempat penelitian ilmiah dan lain-lain.

Surat (An-Nisa: 9) dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pemahaman tentang ayat diatas memberikan pengertian dan perintah kepada kita agar memperhatikan dan meningkatkan upaya-upaya dalam peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan atau perekonomian. Yang merupakan upaya dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sehingga tidak meninggalkan kesusahan pada keturunannya baik secara moril maupun materil. Dan Al-Qur'an menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara berinvestasi (Purnamasari, 2017).

Ada beberapa prinsip muamalah syariah yang melekat pada investasi dalam perspektif islam (Pardiansyah, 2017) :

1. Pada dasarnya setiap muamalah itu boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela.
3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan memberi manfaat dan menjauhi mudharat.

4. Muamalah dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai keadilan.

Ada prinsip syariah khusus investasi, diantaranya :

1. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
2. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlimūn wa lā tuzlamūn)
3. Keadilan pendistribusian pendapatan
4. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-tarāḍin) tanpa ada paksaan Tidak ada unsur riba, maysīr (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadhīs (penipuan), ḍarar (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat.

SIMPULAN

Utang dapat dikategorikan pada al-Mal al-Hukmi : “Sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berhutang”. Sehingga utang Negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al Dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan al-Qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, dayn lebih umum dari al-Qard.

Hutang menjadi salah satu instrument penopang pembiayaan Negara dalam kondisi tertentu. Dalam islam tidak melarang umatnya untuk berhutang, tetapi Islam menerapkan akad-akad atau prinsip tentang berhutang sesuai dengan syariah Islam agar tidak terjebak dengan praktik riba. Hutang dibolehkan karena dalam berhutang sejatinya terdapat unsur tolong-menolong. Untuk itu hutang menjadi solusi alternative terakhir jika memang berada dalam kondisi tertentu yang mengharuskannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 62-81.
- Andriyana, D. (2020). Konsep Utang Dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 2(2), 49-64.
- Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (27/6/2017).
- DJPPR. (2017). *Pahami Utang : DJPPR Kemenkeu*. Retrieved Mei 3, 2021, from [Kemenkeu.go.id: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/](https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/)
- DJPPR. (n.d.). Menjawab hutang.
- Habin Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, hlm. 574
- Huda, Nurul. 2016. *Keuangan Publik Islami, pendekatan teoritis dan sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. *slam, JAKIM*, 22, 1-23.
- Junaedi, D. (2018). Hubungan antara utang luar negeri dengan perekonomian dan kemiskinan: komparasi antarezim pemerintahan. *Simposium nasional keuangan negara*, 563-587.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 30 ayat (36).

- Muhajirin, M. (2017). Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget dengan Defisit Budget). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(06).
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 337-373.
- Purnamasari, F. (2017). Pertumbuhan ekonomi: investasi pemerintah dan manajemen investasi dalam perspektif islam (studi di kabupaten/kota provinsi lampung). *Jurnal manajemen indonesia*, 17;(1), 13-26.
- Putera, A. D. (2018, 10 23). *Dipakai untuk Apa Utang Selama 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK?* Retrieved 06 27, 2021, from kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/23/165216426/dipakai-untuk-apa-utang-selama-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>
- Rusydi, B. U. (2014). Analisis dampak utang luar negeri terhadap kinerja fiskal pemerintah. *EcceS: Economics, Social, and Development Studies*, 41-57.
- Satya, V. E. (2015). Manajemen hutang Pemerintah Dan Permasalahannya State Debt Management Analysis : Kajian Vol. 20 No. 1 Maret 2015 Hal. 59 - 74, 59– 74.
- Subagiyo, R., & Budiman, A. (2020). Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 82-93.
- Supatmoko. (2013). *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik* (keenam). BPFE
- Syahnaz, S. (2009). Konsep pinjaman menurut perspektif Islam. *Jurnal Penyelidikan Tim Kajian Bapennas*. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH*. Jakarta: Bapennas RI.
- Yusuf as-sabatin, *Bisnis islam dan kritik atas praktik bisnis ala kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), hal. 36.